

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Dewasa ini bidang usaha pertambangan merupakan salah satu bidang usaha yang mendapat perhatian dari pemerintah. Berbagai hasil pertambangan di Indonesia, baik mentah, setengah jadi, ataupun hasil jadi dari produk pertambangan banyak menjadi komoditi ekspor. Tingginya tingkat permintaan ekspor menyebabkan banyak daerah-daerah penghasil tambang di Indonesia melakukan aktivitas tambang, salah satunya adalah Kabupaten Morowali. Dalam pengelolaan sumber daya alam diperlukan modal yang sangat besar, peralatan yang canggih, tenaga ahli dan terdapat pula resiko yang besar. Untuk itu pemerintah daerah biasanya melakukan kerja sama dengan pemilik modal dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Morowali dengan PT Sulawesi Mining Investment.

Kerja sama ini secara langsung memberi kewenangan pengelolaan sumber daya alam tersebut (ferronikel) kepada pemerintah daerah. Sebagai sumber daya alam yang tidak dapat terbarui, oleh karena itu perlu adanya peraturan terkait kuasa pertambangan yang bisa mengatur serta mengelola pertambangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga dapat memberi perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan, baik kepada pihak yang berkontrak, pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah Kabupaten Morowali dan PT SMI melakukan kerja sama tidak hanya dalam eksplorasi saja, tetapi juga dalam pembangunan kawasan industri yang akan menunjang proses pengolahan ferronikel tersebut. Kerja sama ini tentu saja memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Morowali.

Penulis yang merupakan bagian dari masyarakat daerah Kabupaten Morowali merasa perlu untuk mengangkat topik kerja sama ini. Maka dari apa yang penulis telah paparkan, penulis mengambil judul **“Kerja Sama Luar Negeri Pemerintah Kabupaten Morowali dengan PT Sulawesi Mining Investment dalam Pembangunan Kawasan Industri Tsingshan dan Ekspor Ferronikel”**.

B. Latar Belakang

Kabupaten Morowali merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Hampir di seluruh penjuru wilayahnya memiliki berbagai macam sumber daya alam yang berpotensi untuk mensejahterakan masyarakat. Mulai dari perkebunan, pertanian, perikanan, hingga pertambangan. Salah satu sumber daya alam yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah di bidang pertambangan. Bidang pertambangan menjadi sangat penting, oleh karena itu pemanfaatan kekayaan alam hasil tambang perlu didukung oleh pemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan perekonomian nasional dan regional. Menurut Katili, sumber daya alam memegang peran penting sebagai salah satu elemen penting bagi pembangunan nasional maupun regional.¹ Apabila suatu daerah dapat memanfaatkan secara penuh potensi sumber daya alamnya untuk eksplorasi akan berdampak langsung pada pembangunan di regionalnya termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kesempatan kerja yang semakin luas bagi masyarakatnya.

¹ Katili, J. (2007). *Harta Bumi Indonesia : Biografi J.A Katili*. Jakarta: Grasindo, h 268.

Dalam perkembangannya, dunia pertambangan memulai babak baru dengan terbitnya UU NO 4 TAHUN 2009 tentang mineral dan batubara. Menyusul kemudian ledakan investasi tambang di daerah-daerah di Indonesia sebagai akibat dari otonomi daerah yang memberikan kewenangan terhadap kepala daerahnya untuk mengolah potensi sumber daya alamnya masing-masing.

Kabupaten Morowali adalah salah satu kabupaten yang mengambil kesempatan tersebut dengan melakukan kerja sama dalam pengolahan hasil tambang berupa nikel. Kerja sama tersebut dilakukan dengan PT Sulawesi Mining Investment, PT SMI merupakan hasil dari joint venture antara PT Bintang Delapan Mineral yang mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) dengan wilayah konsensi sebesar 21.695 hektar dengan Perusahaan asal Tiongkok yaitu Tsingshan group yang merupakan anak perusahaan dari PT Dingxin group dengan nilai investasi sekitar 8,9 triliun dengan komposisi PT Bintang delapan mineral 45 % dan Tsingshan 55 %. Penandatanganan kerja sama investasi antara Bintang Delapan mineral grup dengan Tsingshan grup dilakukan pada tanggal 7 oktober 2009 di Jakarta.

Kerja sama ini juga diikuti dengan pembangunan pabrik pemurnian bijih mineral (smelter) yang masa konstruksinya dimulai tahun 2010 yang merupakan respon dari UU NO 4 TAHUN 2009 yang menetapkan tahun 2014, ekspor barang tambang mineral dilarang dan harus diolah di dalam negeri. Smelter tahap pertama dengan nilai investasi sebesar USD 635,57 juta dengan kapasitas 300.000 mtpa NPI (million tons per annum Nickel Pig Iron) dan pembangkit listrik tenaga batubara berkapasitas 2 x 65 MW telah diresmikan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo pada tanggal 29 Mei 2015 dan telah beroperasi secara komersial.² Kawasan berdirinya smelter ini dikenal

²Lany, A. (2015, Mei 30). *Metro Sulawesi*. Di akses pada 9 Juni, 2016, dari Metro Sulawesi:

dengan Kawasan Industri Morowali Tsingshan, di lokasi ini juga telah dimulai tahapan konstruksi smelter tahap kedua dengan nilai investasi sebesar USD 1,04 Milliar dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5000 orang yang dikelola oleh PT Guang Ching Nickel & Stainless steel Industri yang diperkirakan selesai di akhir tahun 2016, dan diikuti dengan pembangunan smelter tahap ketiga dengan nilai investasi sebesar USD 820 juta.³

Tidak hanya pengolahan ferronikel, produk tambang tersebut juga akan di olah menjadi stainless stell. Menurut Menteri Perindustrian Saleh Husen mengatakan bahwa pabrik ini merupakan implementasi dari UU no 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara serta UU no 3/2014 tentang perindustrian yang mengamanatkan dunia untuk meningkatkan nilai tambah bagi produk-produk primer, dan juga merupakan realisasi hilirisasi pertambangan yang akan mendongkrak nilai tambah hasil tambang dan menyedot investasi asing dan menciptakan lapangan kerja baru.⁴ Kedepannya dengan proyeksi terbangunnya pabrik stainless stell di tahun 2019 dan berkembangnya industri-industri hilir lainnya maka diperkirakan di Kawasan Industri Morowali Tsingshan ini akan menyerap sekitar 80.000 tenaga kerja yang memberikan andil dalam peningkatan sumber daya manusia serta kesejahteraan masyarakat khususnya di Morowali dan sekitarnya.

<http://www.metrosulawesi.com/article/jokowi-resmikan-smelter-terbesar-di-dunia>

³ kemenperin. (2015, Mei 29). *kemenperin*. Di akses pada 9 Juni, 2016, dari kemenperin:

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/12174/peresmian-smelter>

⁴Malaha, R. (2015, Mei 31). *Antara Sulteng*. Di akses pada 9 Juni, 2016, dari Antara Sulteng:

<http://m.antasulteng.com/berita/19770/dibalik-larangan-ekspor-mineral-mentah>

Selain dari pembangunan kawasan industri morowali tshingshan ini, PT Sulawesi Mining Invesment juga melakukan pembangunan pelabuhan, bandara, pembangkit listrik dan sarana prasarana lainnya. Kementerian Perindustrian juga telah memberi dukungan dan fasilitas berupa pembangunan politeknik industri berbasis nikel dan pusat inovasi industri berbasis nikel.

Kerja sama pemerintah Kabupaten Morowali dengan PT Sulawesi Mining Invesment ini merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah daerah untuk membangun industrinya khususnya di bidang pertambangan, agar dapat memajukan kesejahteraan masyarakat Morowali ke depannya. Menurut penulis sikap yang diambil pemerintah daerah kabupaten Morowali dalam kerjasamanya dengan perusahaan hasil joint venture dengan perusahaan asal Tiongkok ini sebagai mitranya adalah di karenakan bahwa Tiongkok memiliki nilai investasi yang besar, dan melihat dari keseriusan pihak investor dalam menanamkan modalnya berupa pembangunan kawasan industri, yang otomatis tidak hanya memberikan keuntungan bagi pihak penanam modal tetapi juga bagi daerah.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka timbul rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana pengaruh kerja sama luar negeri Pemerintah Kabupaten Morowali dengan PT Sulawesi Mining Invesment terhadap perekonomian daerah ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh kerja sama Pemerintah Kabupaten Morowali dengan PT Sulawesi Mining Invesment dalam pembangunan kawasan industri dan ekspor ferronikel.
2. Untuk menganalisis apakah kerja sama tersebut bisa melahirkan manfaat yang baik untuk kepentingan

regional (daerah) dilihat dari pengaruhnya terhadap pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja.

E. Kerangka Teoritik

Dalam melakukan sebuah penelitian yang bersifat ilmiah di perlukan seperangkat teori yang akan digunakan sebagai landasan teoritis yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Maka penulis menggunakan teori sebagai berikut :

1. Paradiplomasi

Paradiplomasi secara relatif masih merupakan fenomena baru bagi aktivitas pemerintah di Indonesia. Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas “*sub-state*” atau pemerintah regional/pemda, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik.⁵ Istilah “*paradiplomacy*” pertama kali di luncurkan dalam perdebatan akademik oleh ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos tahun 1980-an sebagai penggabungan istilah “*pararel*” dan “*diplomacy*” menjadi “*paradiplomacy*”, yang mengacu pada makna “*the foreign policy of non-central governments*”, menurut Aldececoa, Keating, dan Boyer. Istilah lain yang pernah dilontarkan oleh Ivo Duchacek (New York, tahun 1990) untuk konsep ini adalah “*micro-diplomacy*”.⁶

Dalam konteks ini, aktor sub-Negara di perankan oleh pemerintah regional atau lokal yang secara tradisional bertindak sebagai aktor dalam negeri. Namun, pada era transnasional, pemerintah regional juga melakukan interaksi yang melintasi batas-batas

⁵ Mukti, T. A. (2013). *Paradiplomacy : Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia*. Yogyakarta: The phinissi Press, h 2.

⁶ Ibid,h.38

negara mereka, dan dalam taraf tertentu, mereka juga menyusun kebijakan kerja sama luar negerinya, yang dalam banyak kasus tidak selalu berkonsultasi secara baik dengan pemerintah pusat. Awal mula perkembangan paradiplomasi ini ditandai dengan adanya fenomena globalisasi yang telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Fenomena globalisasi yang semakin tidak mengenal ruang dan waktu melahirkan cara dan bentuk diplomasi yang baru. Globalisasi perlahan menggeser diplomasi tradisional yang cenderung terlihat kaku dan dijalankan oleh sekelompok orang-orang yang terlatih. Globalisasi juga telah menimbulkan timbulnya aktor-aktor di bawah pemerintahan yang berperan penting dalam interaksi hubungan internasional. Hal ini yang menjadi cikal bakal lahirnya diplomasi yang modern dan lebih fleksibel. Oleh karena itu Ivo Duchacek (1990) mencermati fenomena semakin berperannya pemerintah sub-national dalam hubungan internasional.

Duchacek membagi paradiplomasi menjadi tiga tipe, tipe pertama adalah transborder paradiplomasi, tipe ini menunjuk pada hubungan institusional, formal atau pun informal oleh pemerintah-pemerintah sub nasional yang berbeda negara. Tipe paradiplomasi yang kedua adalah transregional paradiplomasi hubungan diplomasi yang dilakukan antara dua atau lebih pemerintahan sub nasional yang wilayah tidak berbatasan secara langsung. Tipe paradiplomasi yang ketiga adalah global paradiplomasi yang merupakan aktifitas hubungan antara pemerintah-pemerintah sub nasional di dua negara atau lebih.

Neves, dalam sebuah jurnal terkait paradiplomasi mengungkapkan bahwa globalisasi mendorong pergeseran dari macro-regionalism menjadi micro-region atau yang di sebutnya sebagai paradiplomasi.

Sementara itu, Soldatos (1990) secara fungsional membagi paradiplomasi menjadi dua tipe. Tipe pertama adalah global paradiplomasi, di mana pemerintah sub-nasional terlibat dalam isu-isu global atau isu-isu politik tingkat tinggi. Tipe kedua adalah regional paradiplomasi, di mana pemerintah sub-nasional terlibat pada isu-isu yang berskala regional. Selanjutnya merujuk pada aktivitas yang dilakukan oleh institusi sub-nasional untuk kepentingannya.

Konsep paradiplomasi pada dasarnya adalah bentuk sinkronisasi kepentingan semua aktor hubungan internasional dalam suatu negara. Tujuannya beragam, seperti :

1. Peningkatan pemahaman dan kesadaran aktor sub-nasional dalam diplomasi.
2. Penguatan kapasitas dan kapabilitas aktor sub-nasional.
3. Memaksimalkan proses pencapaian kepentingan daerah, hak daerah, dan potensi daerah, dalam berbagai bentuk.⁷

Di Indonesia, paradiplomasi didukung dengan adanya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, atau otonomi daerah. Otonomi daerah adalah suatu pelimpahan hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di tiap-tiap wilayah untuk mengelola dan merencanakan pembangunan daerahnya masing-masing. Maka dari itu kerangka otonomi daerah memberi wewenang kepada kepala daerah untuk melakukan diplomasi lintas batas atau paradiplomasi. Undang-undang tentang pemerintah daerah telah memberi jalan dan wewenang terhadap

⁷ Porosilmu. (2015, Desember 12). *Porosilmu*. Di akses pada 10 desember, 2016, dari Porosilmu : <http://www.porosilmu.com/2015/12/memahami-konsep-paradiplomasidalam.html?m=1>

pemerintah daerah untuk menindaklanjuti pembukaan hubungan diplomatik yang telah terjalin antara Indonesia dengan pemerintah asing dan pihak-pihak di luar negeri untuk menyelenggarakan hubungan kerja sama perekonomian, kebudayaan, keuangan, IPTEK, kesehatan, dan lainnya.⁸

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan daerah otonom untuk melakukan kerja sama luar negerinya ini terdapat dalam pasal 42 ayat (1), bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Di tegaskan pula dalam penjelasan pasalnya bahwa selain sister city/province, pemerintah daerah juga dapat membuat perjanjian kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal dan kerja sama lainnya sesuai dengan perundang-undangan.⁹

Kerja sama luar negeri oleh daerah otonom jika dilihat dari sudut pandang studi hubungan internasional, secara teoritis merupakan hubungan yang tidak lagi bersifat state-centric di mana aktor-aktor non-pemerintahan dapat secara leluasa mem-by pass hubungan dengan tanpa melibatkan pemerintah pusat. Dalam hubungan yang *non-state centris* ini aktor-aktor dapat berwujud INGO, Foundation, kelompok kepentingan ekonomi, perusahaan multinasional dan bahkan bagian-bagian dari birokrasi pemerintah suatu negara (pemda). Sifat hubungan internasional yang bercorak transnasional ini seperti dikatakan Q.Wright bahwa hubungan internasional melibatkan berbagai aktor, antara lain berbagai jenis

⁸ Jatmika, S. (2001). *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Bigrif, h 47

⁹ Mukti, T. A. Op. cit, h 3.

kelompok, baik negara atau kelompok negara, pemerintah, warga negara, aliansi-aliansi, organisasi internasional, organisasi industri/perdagangan, dan sebagainya.¹⁰

Hubungan dan kerja sama internasional yang di buat oleh pemerintah daerah itu sebagian besar akan diorientasikan untuk peningkatan ekonomi daerah dan di sini keterlibatan aktor-aktor internasional non-negara akan sangat terasa.¹¹

Konsep paradiplomasi di Indonesia dalam kewenangan melakukan kerjasama internasional dengan para investor asing dalam konteks UU No. 32 Tahun 2004, masuk dalam kategori kewenangan tidak wajib bagi daerah. Meskipun kewenangan melakukan hubungan internasional ini bersifat tidak wajib, namun dalam praktik pemerintahan di daerah telah menjadi sebuah keniscayaan karena arus globalisasi dunia yang telah merambah ke seluruh pelosok nusantara. Pemda selaku pelaksana pemerintahan yang juga pengambil keputusan dalam kebijakan publik yang strategis seperti investasi dan perdagangan, akan sangat ketinggalan apabila tidak membaaur dalam pergaulan masyarakat internasional. Daerah yang tidak terampil dalam pergaulan dunia pasti akan ketinggalan. Sebab daerah itu hanya akan menjadi konsumen pasif saja dari seluruh proses perdagangan dunia atau kapitalisme global. Beberapa contoh kegiatan paradiplomasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah pembentukan *sister city*, *foreign direct investment* (FDI), pembentukan proyek bersama, dan pengiriman delegasi. Konsep Paradiplomasi di sini digunakan untuk menjelaskan hubungan kerja sama yang terjalin antara pemerintah kabupaten Morowali dengan PT SMI, di mana perusahaan tersebut melakukan kerja

¹⁰ Ibid, h 4-5.

¹¹ Ibid, h 9.

sama dengan pemerintah daerah dalam bentuk investasi pembangunan kawasan industri pengolahan ferronikel. Namun, sebelum pelaksanaan kerja sama tersebut DPRD dan pemerintah pusat wajib mengetahui program-program apa saja yang akan diajukan oleh pemerintah daerah kabupaten Morowali dan PT SMI, sehingga pemerintah dapat melegalakan perizinan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut.

2. **Penanaman Modal Asing**

Investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung. Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrument surat berharga seperti saham dan obligasi. Sedangkan investasi langsung di kenal dengan Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi langsung merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh para pengusaha asing ataupun dalam negeri untuk menanamkan modal di suatu negara atau daerah tertentu.¹²

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun patungan dengan penanam modal dalam negeri.

Investasi langsung adalah salah satu ciri penting dari sistem ekonomi yang kian mengglobal,

¹²Jatmika, S. (2001). *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Bigrif, h 82.

perusahaan dari satu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Biasanya investasi ini terkait dengan investasi aset-aset produktif, misalnya pembelian atau pembangunan sebuah pabrik.

Alan M Rugman menyatakan dua faktor penting yang mempengaruhi penanaman modal asing yaitu variable lingkungan dan variable internalisasi. Variable lingkungan sering dikenal dengan istilah keunggulan spesifik negara atau faktor spesifikasi lokasi, ada tiga unsur yang membangun variable lingkungan yaitu ekonomi, non-ekonomi dan pemerintah. Variable ekonomi membangun fungsi produksi suatu bangsa secara kolektif, yang secara definitif meliputi semua input faktor yang ada di masyarakat, antara lain tenaga kerja, modal, teknologi, dan tersedianya sumber daya alam. Adapun variable non-ekonomi yang memotivasi masuknya modal asing adalah keseluruhan kondisi politik dan faktor pemerintahan yang bersih dan berwibawa pada suatu negara (*clean government and good governance*). Faktor lain yang mempengaruhi penanaman modal asing adalah variable internalisasi atau keunggulan spesifik perusahaan.¹³ Dalam penanaman modal terdapat 3 variasi yaitu :¹⁴

- a. Suatu perusahaan luar negeri yang 100% dimiliki oleh perusahaan dalam negeri dan bergerak sebagai perwakilan untuk perusahaan dalam negeri.
- b. Suatu perusahaan di luar negeri yang dimiliki 100 % oleh warga negara investor, tetapi di bentuk untuk bekerja di luar negeri.

¹³ Jatmika, S. (2001). *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Bigrif, h 78.

¹⁴ Jatmika, S. Op. cit, h 83.

- c. Pemilikan bersama atas perusahaan di luar negeri antara warga negara asing di mana investasi dilakukan. Hal ini disebut Joint Venture.

Menurut Paul Krugman, modal merupakan salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan penanaman modal betul-betul dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan terutama pembangunan bagi daerah penerima, di mana peningkatan jumlah investasi atau penanaman modal asing akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.¹⁵

Konsekuensi dari otonomi daerah, setiap daerah tidak boleh terlampaui menggantungkan diri kepada subsidi pemerintah pusat, dan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah menggalakkan perekonomian dan perindustrian daerah, salah satunya adalah mengundang investor asing, seperti dalam kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Morowali dan PT Sulawesi Mining Investment di mana PT SMI selaku investor melakukan kegiatan investasinya berupa pembangunan kawasan industri pengolahan ferronikel.

F. Hipotesa

Berdasarkan aplikasi pada kerangka teori dan rumusan masalah maka penulis mengajukan dugaan sementara bahwa kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Morowali dan PT Sulawesi Mining Investment dalam bentuk investasi pembangunan kawasan industri pengolahan ferronikel dapat menjadi peluang bagi pembangunan perekonomian daerah, peningkatan pendapatan daerah, dan terciptanya lapangan pekerjaan.

¹⁵ Tarigan, R. (2000). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, h 218.

G. Jangkauan Penulisan

Untuk membatasi agar penelitian ini tidak terlalu jauh dan lebih terarah maka penulis menekankan penggunaan batasan waktu yaitu pada tahun 2013-2016. Sejak ditandatanganinya nota kesepahaman kerja sama pada tanggal 3 oktober 2013 sampai tahun 2016 di mana kawasan ini mulai beroperasi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami objek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Dari hasil tersebut akan memperoleh generalisasi yang rasional.¹⁶

2. Unit Analisa

Unit analisa dalam penelitian ini termasuk kedalam unit analisa negara-bangsa, yaitu Pemerintah Kabupaten Morowali sebagai bagian dari negara.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan merupakan data sekunder yang di peroleh dari dokumen-dokumen yang ada di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali, Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ,serta Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Morowali dan juga dari situs-situs internet yang terkait dengan penelitian.

¹⁶ Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, h 5.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini menjadi sebuah karya tulis, penulis membagi dalam beberapa bab di mana di antara bab-bab itu saling berkaitan satu sama lain. Sehingga karya tulis ini saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.

Bab I : Pendahuluan yang berisi proposal skripsi yang terdiri dari : Alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Membahas mengenai kondisi umum Kabupaten Morowali, yang terdiri dari kondisi wilayah, potensi unggulan di Morowali, dan keadaan perekonomian Morowali sebelum adanya kerja sama pembangunan kawasan industri.

Bab III : Membahas tentang dinamika kerja sama antara Pemerintah Morowali dengan PT Sulawesi Mining Investment. Bab ini terdiri dari kehadiran PT Sulawesi Mining Investment di Morowali, landasan hukum dan substansi Undang-Undang yang berlaku dalam kerja sama pemerintah kabupaten Morowali dengan PT Sulawesi Mining Investment, serta peraturan-peraturan pemerintah yang terkait dengan kerja sama ini dst.

Bab IV : Membahas tentang pengaruh kerja sama terhadap perekonomian daerah dilihat dari manfaatnya terhadap pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja.

Bab V : Membahas pelengkap dari tercapainya penelitian berupa kesimpulan.